



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
DI KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan mengandung resiko semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga struktur dan ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak;
  - b. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
  - c. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan pelimpahan kewenangan bidang lingkungan hidup dalam kewenangan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kabupaten/kota;

Sm

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Kotamobagu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

411

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

41

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA KOTAMOBAGU**  
**dan**  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA KOTAMOBAGU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu;
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
5. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
6. Badan adalah instansi yang berwenang di bidang Perizinan dan pengelolaan Limbah B3;
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;

9. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3;
10. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
11. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3;
12. Pengumpulan limbah B3 skala kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kota;
13. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
14. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.;
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah PPLHD yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan kota;
17. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

44

19. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
20. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
21. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyimpanan sementara limbah B3;
- b. pengumpulan limbah B3 skala Kota;
- c. perizinan;
- d. pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- e. pembinaan.

#### Pasal 3

- (1) Berdasarkan kategori bahayanya limbah B3 terdiri atas:
  - a. Limbah B3 kategori 1; dan
  - b. Limbah B3 kategori 2.
- (2) Berdasarkan sumbernya limbah B3 terdiri atas:
  - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. Limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
  - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.

SM

- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c meliputi:
- a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
  - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 4

Karakteristik Limbah B3 meliputi:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. infeksius;
- e. korosif; dan/atau
- f. beracun.

#### Pasal 5

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3:
  - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan

- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan melampirkan persyaratan izin.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
  - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3.

#### Pasal 7

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dandilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

#### Pasal 8

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

CU

## Pasal 9

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa:
  - a. bangunan;
  - b. tangki dan/atau kontainer;
  - c. silo;
  - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
  - e. Penampungan Limbah (*waste impoundment*); dan/atau
  - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
  - a. Limbah B3 kategori 1;
  - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
  - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

## Pasal 10

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
  - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
  - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
  - a. kategori 1; dan
  - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

SM

- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 11

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

#### Pasal 12

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
  - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
  - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan
  - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
  - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nama Limbah B3;
  - b. identitas Penghasil Limbah B3;
  - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
  - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

411

**BAB IV**  
**PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
  - b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
  - a. pemisahan/segregasi Limbah B3; dan
  - b. penyimpanan Limbah B3.
- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
  - a. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
  - b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12

Pasal 14

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3. 44

#### Pasal 15

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.
- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
  - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
  - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **PERIZINAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Wewenang Penertiban Perizinan**

#### Pasal 16

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala Kota.
- (2) Penerbitan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dan ditandatangani Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.

CA

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Izin**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. izin penyimpanan sementara limbah B3;
  - b. izin pengumpulan limbah B3 skala Kota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan /atau pengumpulan limbah B3.

#### **Pasal 18**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
  - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
  - b. sumber limbah B3;
  - c. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
  - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
  - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
  - f. kewajiban yang harus dilakukan;
  - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
  - h. masa berlaku izin;
  - i. sistem pengawasan; dan
  - j. sistem pelaporan.

GM

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Tatacara Memperoleh Izin**

Pasal 19

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Walikota yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
  - c. kegiatan yang dilakukan;
  - d. lokasi tempat kegiatan;
  - e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
  - f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
  - g. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
  - h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan atau disimpan;
  - i. menyediakan alat pencegah bila terjadi pencemaran Limbah B3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan kelengkapan persyaratan lainnya, format permohonan izin, formulir isian, dan surat pernyataan diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 20

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) oleh Badan dan evaluasi teknis oleh tim teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

Su

- a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - b. melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
  - c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
  - d. melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3;
  - e. melaksanakan evaluasi terhadap jenis dan atau volume limbah B3.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 21

Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Badan yang Berwenang selaku anggota tim teknis dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Badan yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu.

4/11

## **Bagian Keempat**

### **Keputusan Izin**

#### Pasal 23

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara tertulis.

#### Pasal 24

- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

#### Pasal 25

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
  - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
  - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
    1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;

SM

2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
  3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
  4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
- c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
  - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
  - c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
  - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengumpul Limbah B3;
  - b. Pemanfaat Limbah B3;
  - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau

SM

- d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
- a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
  - b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
  - c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
  - d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

**Bagian Kelima**  
**Masa Berlakunya Izin**

Pasal 27

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  - b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
  - c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
  - d. adanya pencabutan izin.

44

- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila:
  - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan izin;
  - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup.

#### Pasal 29

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota melalui Badan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu tertentu;
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

#### Pasal 30

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. usaha dan atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

4M

## **Bagian Keenam**

### **Perubahan Izin**

#### **Pasal 31**

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap salah satu unsur di bawah ini:
  - a. sumber limbah B3;
  - b. jenis pengelolaan limbah B3;
  - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - d. jenis dan karakteristik limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputusan Walikota tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

#### **Pasal 32**

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tatacara dan syarat-syarat permohonan izin.

### **BAB VI**

#### **PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 33**

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 34**

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan dengan:

64

- a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
- a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
  - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
  - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota dan ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
- a. penghentian proses produksi;
  - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan

Can

- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota dan ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 35

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
- b. remediasi
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 36

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota dan ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.

#### Pasal 37

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;

GM

- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Walikota dan ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.

#### Pasal 38

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota dan ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur

#### Pasal 39

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Walikota dan ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur

### **BAB VII**

#### **SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

#### Pasal 40

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

#### Pasal 41

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;

am

- b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

#### Pasal 42

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
- b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala Kota.

### **BAB VIII**

### **PENGAWASAN**

#### Pasal 43

Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala daerah.

#### Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 45

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas;

cu

- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 46

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pengumpulan limbah B3, dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pengambilan gambar, berupa foto dan/atau video;
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3 di Daerah.

### **BAB IX LARANGAN**

#### Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kota Kotamobagu.
- b. membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup.

### **BAB X PEMBINAAN**

#### Pasal 48

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

GM

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 49

- (1) Walikota memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

SM

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 51**

- (1) Setiap orang yang melakukan penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang Undang Lingkungan Hidup.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Am*

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 26 September 2016

 2016  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**



**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 26 September 2016

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**

**TAHLIS GALLANG, SIP.MM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 10**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI**  
**SULAWESI UTARA ( 10/2016 )**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
**PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA KOTAMOBAGU**

**I. UMUM**

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pencemaran yang ada, dihasilkan dari jenis limbah B3 yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat atau konsentrasi tertentu yang terkandung di dalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Prinsip pengelolaan limbah B3 dimulai dari meminimalisasi limbah B3 atau pengurangan timbulan limbah B3. Prinsip pengelolaan limbah B3 dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah B3 untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi tumpahan atau ceceran limbah B3 tersebut. Prinsip lainnya adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib dan bertanggung jawab terhadap setiap limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga saat dia menyerahkan pengelolaannya pada pihak lain, maka penghasil limbah B3 tersebut harus memastikan limbah B3 nya dikelola oleh pihak yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup

##### Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksitas sub-kronis atau kronis

#### Ayat (2)

##### huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat,

pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak dan pengemasan

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Limbah B3 dari sumber spesifik khusus merupakan limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*) berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud mudah meledak adalah Limbah B3 yang pada suhu dan tekanan standar yaitu 25°C (dua puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh *milli meters of mercury*) dapat meledak, atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

huruf b

Yang dimaksud mudah menyala adalah Limbah B3 yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:

- Limbah berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% (dua puluh empat persen) volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C (enam puluh derajat Celcius) atau 140°F (seratus empat puluh derajat Fahrenheit) akan menyala jika terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh *milli*

*meters of mercury*). Pengujian sifat mudah menyala untuk limbah bersifat cair dilakukan menggunakan serta *closed tester*, *penskymartens closed cup*, atau metode lain yang setara dan termutakhir; dan/atau

- Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar yaitu 25°C (dua puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh (*millimeters of mercury*) mudah menyala melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan jika menyala dapat menyebabkan nyala terus menerus. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa harus melalui pengujian di laboratorium.

#### huruf c

Yang dimaksud Reaktif adalah Limbah B3 yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:

- Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Limbah ini secara visual menunjukkan adanya antara lain gelembung gas, asap, dan perubahan warna;
- Limbah yang jika bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa melalui pengujian di laboratorium; dan/atau
- Merupakan Limbah sianida, sulfida yang pada kondisi pH antara 2 (dua) dan 12,5 (dua belas koma lima) dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun. Sifat ini dapat diketahui melalui pengujian Limbah yang dilakukan secara kualitatif.

#### huruf d

Yang dimaksud Limbah B3 bersifat infeksius yaitu limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan

virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Yang termasuk ke dalam Limbah infeksius antara lain:

- Limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan Limbah laboratorium;
- Limbah yang berupa benda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet pasteur, dan pecahan gelas;
- Limbah patologi yang merupakan Limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau otopsi;
- Limbah yang berasal dari pembiakan dan stok bahan infeksius, organ binatang percobaan, bahan lain yang telah diinokulasi, dan terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius; dan/atau
- Limbah sitotoksik yaitu Limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.

huruf e

Yang dimaksud dengan Limbah B3 korosif adalah Limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:

- Limbah dengan pH sama atau kurang dari 2 (dua) untuk Limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 (dua belas koma lima) untuk yang bersifat basa. Sifat korosif dari Limbah padat dilakukan dengan mencampurkan Limbah dengan air sesuai dengan metode yang berlaku dan jika limbah dengan pH lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) untuk Limbah bersifat asam dan pH lebih besar atau sama dengan 12,5 (dua belas koma lima) untuk yang bersifat basa; dan/atau
- Limbah yang menyebabkan tingkat iritasi yang ditandai dengan adanya kemerahan atau eritema dan pembengkakan atau edema. Sifat ini dapat diketahui dengan melakukan pengujian pada hewan uji mencit dengan menggunakan metode yang berlaku.

huruf f

yang dimaksud Limbah B3 beracun adalah Limbah yang memiliki karakteristik beracun berdasarkan uji penentuan karakteristik beracun melalui prosedur pengujian racun atau TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*)

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Alat penanggulangan keadaan darurat dalam ketentuan ini antara lain pasir, *oil absorbant*, *safety shover*, *oil boan*, *oil skimer*.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Pencampuran limbah B3 merupakan pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah dan/atau limbah B3 lainnya termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh segregasi limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (*slope oil*) dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara atau risalah

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Remediasi merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar.

Huruf c

Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Restorasi merupakan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 135**